

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultur yang memiliki beragam suku dan budaya di dalamnya, Indonesia juga merupakan negara multiagama yang di dalamnya terdapat beragam umat beragama, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan agama yang telah diyakini di Indonesia. Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan khas Indonesia, semboyan tersebut merupakan pemersatu bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh dan satu ikatan yaitu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), bersatu dalam beragama, dan harmoni dalam perbedaan. Sikap saling menghargai antara perbedaan pemeluk agama merupakan jalan terbaik dalam melahirkan keharmonisan dalam berbangsa dan hidup beragama.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Yang artinya : *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?* (QS Yunus : 99-100)

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah yang melakukan apa yang

Ia kehendaki dan Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang Ia kehendaki. dan sebagai umat beragama tidak ada hak untuk memaksa atau menindas kaum untuk beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena semua diserahkan kepada Allah atas kehendak-Nya. Tidak ada

seorang pun yang beriaman kecuali dengan izin Allah, karena Allah Maha Adil dalam segala sesuatu.

Salah satu indikator sosial dalam bermasyarakat yaitu memiliki sikap saling percaya dan toleransi. Sikap toleransi merupakan salah satu sifat kognitif yang diartikan sebagai suatu sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara anggota masyarakat lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan). Sikap toleransi seharusnya dimiliki setiap warga negara Indonesia, karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang memiliki perbedaan di setiap agama, etnis serta suku. Di Indonesia kebebasan dalam memeluk agama juga diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Indonesia dengan segala keberagamannya seringkali terjadi perbedaan prinsip, terutama dalam keagamaan. Dalam perjalanan sejarah yang panjang pluralitas telah melahirkan perpaduan yang indah dalam berbagai bentuk budaya dengan kemajemukannya. Berbagai suku, agama, budaya serta adat istiadat dan berbagai golongan lainnya, hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang tinggi dalam kehidupan yang dinamakan toleransi. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, teknologi serta pemahaman masyarakat membuat sikap Primodialisme (sebuah pandangan atau paham yang memegang penuh hal-hal yang di percayai sejak lahir, baik mengenai tradisi, agama, adat istiadat, maupun kepercayaan) semakin sempit sehingga menimbulkan berbagai

konflik yang dilatar belakangi oleh agama, etnis, bahasa, ekonomi dan lainnya yang tidak bisa dihindari (Hermawati dkk., 2016).

Berdasarkan hasil survei penelitian SETARA yang merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia, meneliti terkait tingkat toleransi di Indonesia, mengungkapkan bahwa, tercatat sejak tahun 2014 hingga 2017 toleransi inklusi di Indonesia adalah 27,90%, dan naik pada tahun 2015 menjadi 32,30%, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 29,57%, kemudian skor tersebut naik lagi pada tahun selanjutnya menjadi 35,47%. Dalam hasil penelitian SETARA mengungkapkan bahwa terdapat 10 Kota dengan skor toleransi terendah di Indonesia yaitu, DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, DIY, Banjarmasin, Makkasar, Padang, Mataram.

LIPI (2012), dalam penelitian LSI (Lembaga Survei Indonesia) memaparkan bahwa 15,1% responden mengaku bahwa tidak nyaman hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda agama, kemudian angka persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 8,2 %, kemudian opini pengesahan penggunaan kekerasan dalam penegakan prinsip agama pun meningkat dari 9,8% pada tahun 2015 menjadi 24% pada tahun 2012. Kemudian CSIS (*Centre for Strategic an International Studies*) dalam penelitian mendapati bahwa sekitar 33,7 % responden menjawab bahwa mereka keberatan tinggal bertetangga dengan orang yang berbeda agama dengannya, sebanyak 68,2 % responden menyatakan ketidaksetujuan akan pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya (Setara institusi, 2019).

LSI (2019), dalam penelitiannya tentang Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo, temuan survei

Indonesia 8 – 17 September 2019, meneliti tentang Intoleransi Muslim terhadap Non Muslim dan sebaliknya, dalam penelitiannya menemukan bahwa *pertama*, penelitian dituju kepada responden muslim, yang meneliti tentang intoleransi muslim terhadap non muslim, sebanyak 59,1% orang muslim keberatan apabila non muslim menjadi Presiden, 56,1% muslim keberatan non muslim menjadi wakil presiden, 53,0% orang muslim keberatan orang non – muslim membangun tempat peribadatan di sekitarnya, 52,0% muslim keberatan apabila non muslim menjadi gubernur, 51,6% muslim keberatan non muslim menjadi bupati/walikota dan sebanyak 54,0% muslim tidak keberatan apabila orang non muslim mengadakan acara keagamaan/kebaktian di daerah sekitarnya. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas warga muslim intoleran (keberatan) terhadap non muslim dalam membangun rumah ibadah dan non muslim menjadi kepala pemerintah baik di tingkat kabupaten/kota, gubernur serta presiden dan wakil presiden.

Kedua, penelitian yang di tuju kepada responden Non Muslim, untuk mengetahui tingkat intoleransi non muslim terhadap Muslim. Dalam penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 60,7% non muslim tidak keberatan apabila orang muslim membangun tempat peribadatan di sekitarnya, 59,3% non muslim tidak keberatan orang beretnis Tionghoa menjadi bupati/walikota, 63,2 non muslim tidak keberatan orang muslim menjadi bupati/walikota, 64,1% orang non muslim tidak keberatan muslim menjadi gubernur, 66,2% non muslim tidak keberatan apabila orang muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitarnya. 68,4% non muslim tidak keberatan orang muslim menjadi presiden, dan sebanyak 71,0 orang non muslim tidak keberatan apabila orang muslim menjadi presiden. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa mayoritas warga non muslim tidak keberatan jika muslim menjadi kepala pemerintahan di level daerah maupun nasional, serta

non muslim tidak keberatan jika muslim membangun tempat ibadah atau mengadakan acara keagamaan di sekitar tempat tinggalnya.

Deretan ironi tetap berlanjut dengan afirmasi yang diberikan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI dalam rilis hasil surveinya pada tanggal 11 Oktober 2012, sebanyak 14,7% responden percaya bahwa orang yang berbeda agama akan merugikan diri mereka, survei ini dilakukan secara nasional, sebanyak 1.700 orang yang dipilih secara bertingkat (*multistage random sampling*), sebanyak 13,8% responden berkeberatan untuk tinggal bersebelahan dengan tetangga yang berbeda agama, kemudian responden yang berkeberatan memilih calon legislatif beda agama mencapai 35,6 %, angka tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Yogyakarta memiliki predikat “*city of tolerance*”, predikat tersebut dikukuhkan pada tanggal 3 Maret 2011 oleh Walikota Yogyakarta Hendri Zudianto bersama aliansi Jogja untuk Indonesia damai (Prabowo, 2011). Pada awal tahun 2018 juga Yogyakarta menerima penghargaan dari pemerintah pusat Kementerian Agama Republik Indonesia pada *Harmony 2018* dengan kategori kehidupan keagamaan paling rukun. Walikota Yogyakarta dalam menerima penghargaan tersebut merasa bangga karena kerukunan kehidupan beragama merupakan program Yogyakarta untuk mendukung Yogya sebagai “*city of tolerance*” (portal pemerintah kota Yogyakarta., 2019).

Kementerian Agama yang merupakan suatu Lembaga Pemerintah membidangi urusan agama khususnya. Kementrian Agama DIY memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dan misi Kemenag DIY salah satunya ialah

memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Tugas pokok yang dilaksanakan Kementerian Agama berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, urusan haji dan umrah serta pembinaan kerukunan umat beragama. Dengan predikat yang disandang Yogyakarta sebagai *city of tolerance* Kemenag DIY memiliki tanggung jawab untuk mendukung serta mempertahankan slogan tersebut, yang mana predikat tersebut juga termaksud dengan visi dan misi Kemenag DIY yaitu mewujudkan masyarakat Yogyakarta rukun antar dan intra umat beragama.

Kini predikat Yogyakarta sebagai “*city of tolerance*” semakin abu-abu dan bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan semakin dipertanyakan keberadaannya, akibat banyaknya kasus serta pemberitaan akan intoleransi agama di Yogyakarta, sehingga membuat keberadaan Kementerian Agama akan tugas dan fungsinya semakin diragukan dan dipertanyakan, kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta yang kini membuat Yogyakarta disebut sebagai wilayah intoleran diantaranya ialah Penolakan Acara Sedekah Laut yang digelar pada Jumat (12-10-2018) acara tersebut diduga syirik, musyrik dan bertentangan dengan agama sehingga properti untuk acara tersebut dirusak, kemudian kasus pemotongan kayu nisan yang berbentuk Salib dipotong oleh warga, kasus ini terjadi di Kota Gede, kasus warga non muslim ditolak di Pedukuhan Karet, Bantul, kasus pembubaran pameran seni Wiji Thukul pada awal Mei 2017 (Suara.com., 2019). Hingga kasus Pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Pantekostas di Indonesia (GPdi) Immanuel Sedayu Bantul (Riyanta, 2018).

Kasus-kasus intoleransi serta pemberitaan akan kasus tersebut telah tersebar di media sehingga dapat mempengaruhi citra lembaga di mata publik. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang

taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dan misi Kemenag DIY salah satunya ialah memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, kementerian agama DIY perlu mendapat dukungan dari masyarakat serta menciptakan strategi akan penyelesaian kasus tersebut. Hal ini tentunya lembaga Kemenag harus dapat memperbaiki citranya di mata publik. Dalam proses pembentukan citra tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi praktisi Humas dalam sebuah lembaga tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut maka peneliti tertarik dengan sebuah penelitian yang berjudul “Strategi *Public Relations* Kementerian Agama (Kemenag) DIY Dalam Mempertahankan Citra Yogyakarta Sebagai *City of Tolerance* (Studi Kasus Intoleransi Agama di DIY).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi *Public Relations* KEMENAG DIY dalam mempertahankan citra Yogyakarta sebagai *city of tolerance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh *Public Relations* Kemenag DIY Dalam Mempertahankan Citra Yogyakarta Sebagai *City of Tolerance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu serta menambah pemahaman di bidang *Public Relation*.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Humas Kemenag DIY sebagai bahan informasi dan implikasi tugas, fungsi serta peranana *Public Relations* melalui strateginya dalam pencapain tujuan instansi.